



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan SAKTI untuk satuan kerja yang telah dimulai sejak tahun 2021 maka per tanggal 1 Januari 2023, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Ogan Ilir .
- Mengingat : a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- d) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris KPU Ogan Ilir Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) KPU Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada KPU Ogan Ilir.
- Kedua : Jangka waktu pengguna user ini berlaku selama belum adanya perubahan user/penggantian user yang baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 15 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR


DIAN LESTARI

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator, Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Dian Lestari,S.Th.I/ 198001172009102001/ Pembina/IV.a	Approval	KPA
2.	Thabrani/ 1982030920021002/ Penata Tk.I/III.d	Approval	PPSPM
3.	Siti Sarah,SH.MH/ 198603302009122005/ Penata Tk.I/III.d	Approval Validator	PPK,Approver Aset,Validator Aset, Approver Persediaan, ,Validator Persediaan
4.	Dian Fitriani,SE/ 198108082009022007/ Penata/III.c	Operator	Operator Pembayaran
5.	Aldie Novareza,SE.M.IP/ 198611042009021002/ Penata Muda Tk.I/III.b	Operator	Administrator,Operator Komitmen, Operator Anggaran
6.	Veri Syahrizal/ 198411292012121004/ Pengatur/II.d	Operator	Bendahara Pengeluaran
7.	Rika Trisnawati,S.Kom/ 199310282024212028/IX	Operator	Operator Aset,Operator Persediaan, Operator Piutang
8.	Afriansyah,S.Kom/ 199304272024211013/IX	Operator	Operator Pelaporan,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,


DIAN LESTARI